



## **BUPATI NGANJUK**

### **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188 /201/ K/411.013/2009**

#### **TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH DAN PONDOK PESANTREN TAHAP III KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

#### **BUPATI NGANJUK,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu menetapkan pemberian Bantuan Sosial untuk Pembangunan Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren tahap III Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Pembangunan Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Pemberian Bantuan Sosial untuk Pembangunan Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren Tahap III Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Besarnya Bantuan Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2009.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 Desember 2009

BUPATI NGANJUK

dto

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 201 /K/411.013/2009  
TANGGAL 14 DESEMBER 2009

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN  
TEMPAT IBADAH DAN PONDOK PESANTREN TAHAP III

No	Nama Tempat Ibadah	Besarnya Bantuan
1	2	3
1.	Masjid " Darussalam " Desa Semare Kec. Berbek	Rp 10.000.000
2.	Masjid " Haiya Alal Falah " Dusun Karangtengah Desa Garu Kec. Baron	Rp 5.000.000
3.	Mushola " Al Aziz " Dusun Karangtengah Desa Garu Kec. Baron	Rp 2.500.000
4.	Masjid " Mabda'ul Hidayah" Dusun Gambyok Desa Sawahan Kec.Sawahan	Rp 4.000.000
5.	Masjid " Baitur Rohman " Dusun Keduk Desa Kebonagung Kec. Sawahan	Rp 3.000.000
6.	Masjid " Jami' Baitur Rohman " Desa Bagor Wetan Kec. Sukomoro	Rp 4.000.000
7.	Masjid " Baitul Muslim " Dusun Sembung Desa Blitaran Kec. Sukomoro	Rp 3.000.000
8.	Masjid " Roudlotul Muttaqien " Desa Ngronggot Kec. Ngronggot	Rp 4.000.000
9.	Masjid " Sabilil Muttaqien " Pojok Desa Tanjung Kalang Kec. Ngronggot	Rp 4.000.000
10.	Masjid " Nurul Huda " Dusun Puncu Desa Gampeng Kec. Ngluyu	Rp 3.000.000
11.	Mushola " Al Huda " Desa Lengkonglor Kec. Ngluyu	Rp 2.500.000
12.	Masjid " Sabilul Muttaqin " Desa Jatirejo Kec. Loceret	Rp 3.000.000
13.	Masjid " Al Falah " Desa Gejagan Kec. Loceret	Rp 3.000.000
14.	Masjid " Al Falah " Dusun Sukonodo Desa Ngetos Kec. Ngetos	Rp 3.000.000
15.	Masjid " Sabilul Huda " Dusun Sumberbendo Desa Ngetos Kec. Ngetos	Rp 3.000.000
16.	Masjid " Miftakhul Huda " Dusun Jaruman Desa Ngadirejo Kec. Tanjunganom	Rp 3.000.000
17.	Mushola " Darussalam " Dusun. Gamyok Desa Sidoharjo Kec. Tanjunganom	Rp 2.500.000
	Jumlah	Rp 62.500.000

BUPATI NGANJUK

dto,

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA ~~BAGIAN HUKUM~~

ttd.

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005